



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG
DENGAN
DESA BONANG
TENTANG
PENGANGKUTAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
Nomor : 660.1 / 614.28 / 2021

Pada hari ini, Selasa tanggal duabelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (12-10-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BUDI PRIYANGGODO**

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, berkedudukan di Jalan Pemuda KM. 2 Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. **MOCH HASAN BAKHRI**

Kepala Desa Bonang, berkedudukan di Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Bonang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama – sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri – sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pengangkutan Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Bonang.

Pasal 2

DASAR HUKUM

- (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5347);
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 138);
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 110);
- (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

PASAL 3
PENGERTIAN

- (1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- (2) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah;
- (5) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (6) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) :
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari sumber sampah dan/atau TPS dan/atau TPS 3R menuju TPST atau TPA.

Pasal 4
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK KESATU akan memberikan pelayanan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga kepada PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK KEDUA akan menerima pelayanan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari PIHAK KESATU.

Pasal 5

HAK

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima pembayaran biaya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk layanan pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima layanan pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari PIHAK KESATU.

Pasal 6

KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU wajib melakukan pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di lokasi PIHAK KEDUA ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) **di luar jam pelayanan rutin.**
- (2) PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk layanan pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap biaya untuk memuat/memasukan sampah dari sumber sampah dan/atau TPS dan/atau TPS 3R ke dalam Kontainer sampah atau kendaraan Dumptruck.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBAYARAN

PIHAK KEDUA melakukan pembayaran kepada PIHAK KESATU pada saat PIHAK KESATU melakukan pengambilan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di lokasi PIHAK KEDUA.

Pasal 9

BIAYA PENGANGKUTAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

- (1) Biaya pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ditentukan berdasarkan ketentuan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian :
Retribusi : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya 1 (satu) kali pengangkutan sampah dengan volume sampah sebesar 4 m³ (empat meter kubik).

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Rembang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MOCH HASAN BAKHRI

PIHAK KESATU,

BUDI PRIYANGGODO